

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA di Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui tahapan penetapan lokasi, penyuluhan, pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, dan penyerahan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 di Kota Palangka Raya sudah mewujudkan tertib administrasi pertanahan, karena 30 orang responden sudah menerima sertifikat hak milik atas tanahnya.

Meskipun pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA sudah mewujudkan tertib administrasi pertanahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada hambatan-hambatan yakni sebagai berikut :
 - a. Pemohon kurang cepat melengkapi kekurangan berkas permohonan.
 - b. Pemohon tidak bisa hadir pada waktu pengukuran bidang tanah, hal ini di atasi dengan diusahakan pengukuran lain waktu segera mungkin.

- c. Pemilik tanah sudah tidak mengetahui asal muasal atau riwayat tanah karena diperoleh melalui jual beli dibawah tangan, hal ini di atasi dengan kerjasama dengan sesepuh desa.
- d. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Kota Palangka Raya rendah, walaupun masyarakat mengetahui adanya kewajiban untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya. Namun, kenyataannya pengetahuan mereka tentang adanya kewajiban pendaftaran tanah tersebut tidak menjadikan mereka mau melaksanakan pendaftaran hak atas tanah yang dimilikinya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat yang bersangkutan yang mayoritas berpendidikan dasar dan faktor ekonomi masyarakat yang mayoritas berpenghasilan kurang dari 1 juta rupiah. Minat masyarakat dalam melaksanakan sertipikasi tanah dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu bahwa biaya untuk menyertipikatkan tanah miliknya mahal, sehingga masyarakat memilih untuk bersikap menunggu adanya pelaksanaan program Pemerintah tentang pendaftaran tanah secara sistematis melalui PRONA untuk menyertipikatkan tanahnya.

B. Saran

1. Untuk Kepala Kantor Pertanahan lebih memantapkan keberhasilan pelaksanaan sertipikasi tanah secara massal

melalui program PRONA yang ditujukan bagi golongan ekonomi lemah sampai menengah, agar tetap diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang akses tanah bagi masyarakat sehingga sertifikat tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.

2. Untuk pemegang hak milik atas tanah lebih memperhatikan waktu untuk memenuhi persyaratan dari Kantor Pertanahan agar pensertifikatan tanah dilakukan secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AP.Parlindungan, 1986, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan keempat, Alumni, Bandung,
- _____, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Badriyah Harun, 2013, *Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan*, Pustaka Yusticia,
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, Jilid 1 – Hukum Tanah Nasional*, Jakarta-Djambatan.
- _____, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 289.
- _____. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sudjito, 1987, *PRONA Pensertipikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat strategis*, liberty, Jakarta,
- Mudjiono, 1999. *Politik Agraria nasional – Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta : GAMA University Press.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdullah Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bantung, 2008,
- Ismaya Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agrarian*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat ha Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Mampu;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 384 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah badan Hukum, Badan Sosial, dan Lembaga Pendidikan.

Media Elektronik

<https://www.palangkaraya.go.id/statis-7-geografis.html>.